RESAM Jurnal Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon
Volume 6, Nomor 1, April 2020, Hlm. 30-40 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 8 Februari 2020; *Accepted* : 25 April 2020; *Published* : 30 April 2020
https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.40

PELAKSANAAN PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BENER MERIAH

Nofil Gusfira, Suhartini
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon
Email : novilbasogusfira@gmail.com

ABSTRAK

Aceh adalah salah satu daerah yang memiliki hak otonomi khusus, sehingga keberadaan hukum adatnya diakui. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian, Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/20011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang penyelenggaraan peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh menyatakan ada beberapa perselisihan atau beberapa tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur di dalam KUHP dan Undang-undang khusus diselesaikan melalui lembaga adat. Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung guna mendapatkan data primer. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif.*

Kata Kunci : Pidana Adat, Kekerasan, Rumah Tangga.

ABSTRACT

Aceh is one of the regions that has special autonomy rights, so that the existence of customary law is recognized. As stipulated in Article 18 of the 1945 Constitution. In the Joint Decree of the Governor of Aceh, the Police Chief, the Aceh Region and the Aceh Traditional Council Number 189/667/20011, 1054 / MAA / XII / 2011, B / 121 / I / 2012 concerning The administration of the Gampong and Mukim adat courts or other names in Aceh states that there are disputes or some criminal acts that have been previously regulated in the Criminal Code and special laws are resolved through adat institutions. This type of research is empirical juridical research. Empirical juridical research is research conducted in the field directly in order to obtain primary data. Data obtained both from library research and from field research will be analyzed descriptively qualitatively

Keywords : Traditional Crimes, Domestic Violence

RESAM Jurnal Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah

Volume 6, Nomor 1, April 2020, Hlm. 30-40 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 8 Februari 2020; *Accepted* : 25 April 2020; *Published* : 30 April 2020
https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.40

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian, Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/20011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang penyelenggaraan peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh menyatakan ada beberapa perselisihan atau beberapa tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur di dalam KUHP dan Undang-undang khusus diselesaikan melalui lembaga adat. Keberadaan SKB tersebut diatas menyebabkan aparat kepolisian tidak memiliki kewenangan menyelesaikan perselisahan atau perkara tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan awal oleh lembaga adat. Keberadaan lembaga adat tersebut sangat penting agar pelaku dapat dijatuhi sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tindak pidana yang dapat diselesaikan lembaga adat tersebut terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yaitu : a. Perselisihan dalam rumah tangga; b. Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh; c. Perselisihan antar warga; d. Khalwat meusum; e. Perselisihan tentang hak milik; f. Pencurian dalam keluarga; g. Perselisihan harta sehareukat; h. Pencuruan ringan; i. Pencurian ternak peliharaan; j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan; k. Persengketaan di laut; l. Persengketaan di pasar; m. Penganiayaan ringan; n. Pembakaran hutan (daam skala kecil yang merugikan kemunitas adat); o. Peecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; p. Pencemaran lingkungan (skala ringan); q. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); r. perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, begitu juga di masyarakat Aceh. Kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat sering terjadi mulai

Volume 6, Nomor 1, April 2020, Hlm. 30-40 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 8 Februari 2020; *Accepted* : 25 April 2020; *Published* : 30 April 2020
https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.40

dari kekerasan fisik sampai kepada kekerasan psikis. Sehingga pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-undnag khusus tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau dikenal dengan istilah UU PKDRT. Keberadaaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 memiliki tujuan untuk mencegah agar tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 4. Artinya undang-undang ini memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui alat-alat kelengkapan Negara yang berperan dalam system peradilan pidana. Dengan demikian maka maka penyelesaian tindak pidana tersebut akan dilaksanakan melalui proses peradilan.

Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebahagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebahagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan- keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.[1] Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengharuskan penyelesaian di dalam proses peradilan, akan tetapi di dalam kenyataannya masyarakat gayo yang merupakan bagian dari Provinsi aceh mengharuskan masyarakat memilih lembaga hukum adat untuk menyelesaikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan dalam rumah Tangga.

[1] R. Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3.

RESAM Jurnal Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah

Volume 6, Nomor 1, April 2020, Hlm. 30-40 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 8 Februari 2020; *Accepted* : 25 April 2020; *Published* : 30 April 2020
https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.40

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bener Meriah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung guna mendapatkan data primer. Penelitian ini akan dilaksanakan pada wilayah hukum kabupaten Bener Meriah Aceh Tengah, untuk mempersingkat waktu maka dipilih 7 (Tujuh) Desa Cara pengambilan Sampel Penelitian ditentukan secara purposive sampling, dimana dari keseluruhan pupolusi dipilih beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*. Analisis *deskriptif kualitatif* yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bener Meriah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyelesaian sengketa melalui hukum adat khususnya di Aceh

Volume 6, Nomor 1, April 2020, Hlm. 30-40 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 8 Februari 2020; *Accepted* : 25 April 2020; *Published* : 30 April 2020
https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.40

merupakan kewenangan dari lembaga adat, hal ini disebutkan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu lembaga adat diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan. Dalam penyelesaian masalah adat, lembaga adat menggunakan peradilan adat. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara (sengketa atau pelanggaran adat) yang terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam menyebutkan peradilan adat, diantaranya peradilan kampung dan peradilan damai.

Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui lembaga adat yang diproses secara hukum adat merupakan suatu keharusan, karena pihak kepolisian berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Kapolda Aceh, Gubernur Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh Tenggal 20 Desember 2011 menetapkan bahwa 18 (delapan belas) perselisihan yang terdapat dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 merupakan lingkup kerja lembaga adat.[2] Penyelesaian tindak pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bener Meriah tidak lagi dilakukan melalui lembaga peradilan secara hukum positif, karena jika terdapat laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga maka pihak kepolisian akan mengarahkan masyarakat untuk melaporkan kepada lembaga adat, hal ini dilakukan bukan karena pihak kepolisian tidak mau menyelesaiakan perkara tersebut namun jika polisi tetap menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga maka Berkas Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh polisi tidak akan diterima oleh pihak kejaksaan.[3]

Dengan adanya sistem yang telah terbentuk di kabupaten Bener Meriah bahwa penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan

[2] AKBP Suci, S.H. Wakil Kepala Polisi Sektor Wilayah Timang Gajah, Wawancara Tangga 02 Oktober 2017.
[3] AKBP Suci, S.H. Wakil Kepala Polisi Sektor Wilayah Timang Gajah, Wawancara Tangga 02 Oktober 2017.

RESAM Jurnal Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah

Volume 6, Nomor 1, April 2020, Hlm. 30-40 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 8 Februari 2020; *Accepted* : 25 April 2020; *Published* : 30 April 2020
https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.40

wewenang dari lembaga adat maka mau tidak mau masyarakat harus memilih lembaga adat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang sudah menjadi wewenang lembaga adat termasuk kekerasan dalam Rumah Tangga.

Untuk dapat dijatuhkan sanksi adat terhadap pelaku maka harus dilakukan proses adat untuk dapat dibuktikan suatu perbuatan pidana maka harus dilakukan suatu proses pembuktian melalui proses peradilan terhadap perbuatan tersebut, begitu juga dalam pelaksanaan pidana adat di Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggoro Aceh Darussalam menyatakan bahwa peradilan adat pada tingkat kampung dilakukan oleh *keuchik* sebagai ketua sidang; Sekretaris Gampong sebagai penitera; *ulee jorong* sebagai penerima laporan awal; *tuha peuet, Imeum Meunasah, Ulama, Cendikiawan, dan tokoh adat* sebagai anggota.

Perselisihan dalam keluarga sering terjadi di Kabupaten Bener Meriah, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Diselesaikan Melalui Lembaga *Sarak Opat* di Kabupaten Bener Meriah

No.	Desa	Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Jumlah	Pidana Adat Yang dijatuhkan
1.	Lampahan Induk	Penelantaran Keluarga Perzinahan Kekerasan fisik	4 1 2	*Ma'as* (Damai) *Diet* (Denda) *Jeret Naru* (Diusir dari Kampung) Ma'as
2.	Gegur Sepakat Suka Jadi	Perzinahan Kekerasan Seksual	1 1	*Jeret Naru* (diusir dari kampung) Denda

Sumber : Kantor Kepala Desa Lampahan Induk dan Kantor Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah

Penjatuhan pidana adat di kabupaten Bener Meriah yang dilakukan oleh *sarak opat,* dilakukan dengan cara musyawarah. Adapun tahapan-

Volume 6, Nomor 1, April 2020, Hlm. 30-40 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 8 Februari 2020; *Accepted* : 25 April 2020; *Published* : 30 April 2020
https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.40

tahapan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut :

1. Reje menerima Laporan dari pihak yang korban.
2. Setelah reje menerima laporan maka, reje akan mengundang Imeum Mukim, Petue dan Gechik untuk melakukan musyawarah terkait laporan;
3. Setelah perangkat adat melakukan musyawarah, maka reje akan mengundang para pihak, pihak suami dan pihak istri untuk datang ke kantor reje guna melakukan musyawarah dengan lembaga adat yang lain;
4. Dalam musyawarah tersebut reje akan bertanya kepada para pihak tentang permasalahan yang terjadi, selanjutnya gechik, Imeum Meunasah dan Petua akan memberikan nasehat-nasehat agama dan adat kepada para pihak;
5. Dalam musyawarah tersebut akan diputuskan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku dalam bentuk Berita Acara Perdamaian.

Adapun beberapa pelaksanaan pidana adat terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Sanksi *Ma'as*

1. Berita Acara Mediasi Perdamaian Perselisihan Faham atas nama Maimusyah dengan Rahmawati, Spd. Dalam Berita Acara Perdamaian termuat beberapa kesepakatan sebagai berikut :
   1) Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk kembali menjalani kehidupan bersama dengan syarat syari'at.
      a) Apabila ada perselisihan suami istri atau tidak disenangi salah satu pihak maka akan melaporkan kepada pihak wali masing-masing.
      b) Dengan ketentuan apabila pihak suami melapor kepada wali istri dan sebaliknya pihak istri melapor kepada wali pihak suami.

Volume 6, Nomor 1, April 2020, Hlm. 30-40 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 8 Februari 2020; *Accepted* : 25 April 2020; *Published* : 30 April 2020
https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.40

2) Bahwa dari kedua belah pihak saling menjaga dan tidak berbuat apa yang tidak disenangi istri dan juga sebaliknya suami.
   a) Untuk suami tidak boleh mengulangi perbuatan berjudi , selingkuh dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat dan adat hukum pemerintahan.
   b) Untuk istri tidak akan mengulangi kata-kata pengusiran kepada suami
   c) Tidak melanggar hukum syariat hukum adat juga hukum pemerintahan juga ketentuan ini juga berlaku kepada kedua belah pihak.

b. Pelaksanaan Sanksi *Diet*

Sehubungan dengan telah terjadinya perkara perzinahan antara pihak pertama (Sopian Bin Samin), (Roslindawati) di kampung Lampahan Induk pada minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar 00.30 wib hingga saat ini diproses pihak kepolisian Polsek Timang Gajah oleh karena itu kami kedua belah pihak berjanji dan membuat kesepakatan damai dengan ketentuan sebagai berikut : Merasa keberatan dengan perbuatan pihak I yang telah melakukan perbuatan perzinahan dikampung Lampahan Induk kemudian nama baik kampung Lampahan Induk telah dicemarkan oleh karena itu pihak I bersedia membayar uang malu kepada pihak kedua (II) kepala kampung (Iskandaria) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

c. Pelaksanaan Pidana *Jerat Naru*

Pada hari ini sabtu tanggal 15 Juli 2017 telah dilaksanakan musyawarah bersama pengambilan keputusan adat kampung Gegur Sepakat yang bertempat di Menasah Baitul Husna Gegur Sepakat Musyawarah tersebut dipimpin oleh ketua petue kampung Gegur sepakat yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris MAG Kabupaten Bener Meriah, Camat Timang Gajah, Wakapolsek Timang Gajah, Kepala KUA Timang Gajah, Kepala Mukim Tunyang Reje Kampung (Bedel) Aparatur

Volume 6, Nomor 1, April 2020, Hlm. 30-40 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 8 Februari 2020; *Accepted* : 25 April 2020; *Published* : 30 April 2020
https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.40

kampung, Babinkamtibmas, anggota petue, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan pemuda/pemudi kampung Gegur Sepakat.

Adapun permasalahan adalah perbuatan melanggar adat kampung Gegur Sepakat yang kedua kalinya dilakukan oleh Sdr. Lukman dan Sdri. Leli Sumarni, serta melanggar Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 pada kriteria yang keempat yaitu perbuatan mesum dan keduanya sudah berkeluarga. Adapun hasil keputusan bersama tentang adat kampung Gegur Sepakat adalah : Memberi sanksi kepada kedua pelaku yaitu di usir dari kampung Gegur Sepakat selamanya (*Jeret Naru*)". Pelaksanaan sanksi adat segera dilakukan setelah putusan disampaikan oleh *Reje*, terutama terhadap sanksi adat yang berupa nasehat, peringatan, dan permintaan maaf. Untuk sanksi ganti rugi pelaksanaan putusannya lebih longgar yaitu tergantung kepada kemampuan ekenomi pelanggar untuk menyediakan ganti rugi tersebut. Demikian pula, dalam hal sanksi adat yang berupa pengusiran dari Kampung, maka pelaksanaannya tidak dilakukan segera setelah putusan tersebut dibacakan, tetapi kepada pelanggar norma adat itu masih diberikan waktu secukupnya untuk bersiap-siap meninggalkan kampung halamannya.[4]

Pelaksanaan pidana adat terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bener Meriah sangat beragam, namun jika dilihat dari Qanun, dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus dilakukan melalui proses peradilan adat, namun di Kabupaten Bener Meriah dalam penjatuhan pidana adat terhadap pelaku kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan dengan musyawarah adat bukan peradailan adat. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh lembaga *sarak opat* di Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan jalan musyawarah, musyawarah dilakukan dengan perangkat adat dan juga dengan para pihak yang

[4] Jafaruddin, Ketua Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 18 Oktober 2017.

Volume 6, Nomor 1, April 2020, Hlm. 30-40 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 8 Februari 2020; *Accepted* : 25 April 2020; *Published* : 30 April 2020
https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.40

berselisih kemudian di buat dalam suatu berita acara yang kemudian berita acara tersebut nantinya yang akan ditandatangani oleh lembaga adat dan juga para pihak sebagai bentuk putusan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang berisi sanksi adat.

Pelaksanaan pidana adat oleh lembaga adat di Kabupaten Bener Meriah jika dilihat dari proses penegakan hukum sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, hal ini disebabkan lembaga adat (*sarak opat)* belum mampu melakukan peradilan adat, karena pembuktian suatu perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dimulai dari proses penyidikan hanya dapat dilakukan oleh aparat kepolisian, namun dengan adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewenangan lembaga adat, kecuali dalam hal kekerasan yang berat.[5] Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga melalui pelaksanaan Pidana adat yang dilakukan secara musyawarah menyebabkan tingkat ketakutan pelaku sangat kurang, hal itu dapat dilihat adanya pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga pidana yang diberikan sama sekali tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban bahkan berakhir kepada perceraian.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : *Pertama,* Pelaksanaan pidana Adat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan menurut laporan yang diberikan oleh pihak yang merasa dirugikan. *Kedua*, Pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan tampa melalui proses penyidikan oleh pihak yang memiliki kemampuan. *Ketiga,* Penjatuhan sanksi adat dilakukan dengan proses musyawarah dan bukan proses peradilan adat.

[5] AKBP. Suci, S.H. Wakil Kepolisian Sektor Timang Gajah, *Wawancara*, Tanggal 02 September 2017

Volume 6, Nomor 1, April 2020, Hlm. 30-40 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 8 Februari 2020; *Accepted* : 25 April 2020; *Published* : 30 April 2020
https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.40

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

R. Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian, Daerah Aceh Dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/20011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 Tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh